

MODEL PENANGANAN BENCANA PEMERINTAH DI MASA NEW NORMAL

“UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KASUS PENYEBARAN COVID-19”

Alifah Nurul Zakiyah¹, Adhek Galuh Puspita A², Naila Darojatil ‘Ulya³, Robby Darwis Nasution⁴

1. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, alifahnurul1234@gmail.com
2. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, adhekgaluh20@gmail.com
3. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, nailadarojatil20@gmail.com
4. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, darwisnasution@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the problem of the Indonesian government's efforts / ways in handling cases of the spread of the Covid-19 virus by understanding the efforts, steps and policies that are informed and implemented by the government. The handling strategy to analyze this case is a deliberative policy approach. This approach is used to analyze the narratives and arguments of the authorities to understand decision making and policy implementation. The method used is a qualitative approach by utilizing descriptive analysis method. The purpose of this study is to provide insight to the public so that they do not underestimate the spread of Covid-19. An important finding from this paper is the negative narrative and the government's response to the spread of Covid-19. The narratives conveyed by the political elite before Covid-19 entered Indonesia show that there is no feeling of a crisis that threatens to slow down decision making. Weak coordination between several related parties, especially between the Central Government and Regional Governments. This organizational out of sync has resulted in the control of Covid-19 being in limbo. Indifference or disobedience of citizens to the government's appeal. As a result, handling efforts have stalled because they are not supported by the community. This factor further complicates the government's efforts to control the spread of Covid-19 in Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian dibawah menjelaskan tentang permasalahan cara pemerintah Indonesia dalam menangani kasus penyebaran virus Covid-19 dengan cara memahami upaya, langkah dan kebijakan yang diinformasi dan implementasikan oleh pemerintah. Cara penanganan tersebut untuk menganalisis kasus ini merupakan pendekatan deliberative policy. Pendekatan ini untuk menganalisis tentang narasi dan argumentasi pihak berwenang untuk memahami pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode deskriptif analisis. Tujuan dari penelitian ini untuk memberi wawasan kepada masyarakat supaya tidak menganggap remeh penyebaran Covid-19. Penemuan yang penting dari penulisan ini adalah, narasi negative dan lembaganya respon pemerintah atas penyebaran Covid-19. Narasi yang disampaikan oleh elite politik sebelum Covid-19 masuk ke Indonesia menunjukkan nihilnya perasaan adanya krisis yang mengancam

sehingga memperlambat pengambilan keputusan. Lemahnya koordinasi antar beberapa pihak yang terkait, khususnya antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketidak sinkronan organisasi ini mengakibatkan pengendalian Covid-19 menjadi terkatung katung. Ketidakacuan atau ketidak patuhan warga atas himbauan pemerintah. Dampaknya upaya penanganan menjadi tersendat karena tidak didukung oleh masyarakat. Faktor inilah yang semakin memperumit upaya pemerintah untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

A. Pendahuluan

Peristiwa timbulnya bencana baik alam maupun non alam secara langsung maupun tidak langsung menjadi ujian atas hadirnya negara di level daerah terutama bagaimana memastikan layanan sampai ke publik. Pemerintah daerah dapat memberikan bukti dengan cepat tanggap terhadap suatu keadaan darurat , yakni secepat apa pemerintah daerah bekerja melayani masyarakat, dan sisi lain publik dapat menemukan kualitas pemimpin daerah yang tengah memegang amanah. Hal tersebut terasa kontekstual dengan kondisi saat ini dimulai sejak WHO (World Health Organization) melaporkan kasus pertama di Cina. Kemudian selanjutnya, telah ditemukan kasus tersebut merupakan jenis baru dari corona virus.

Selanjutnya pasca ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi global yang mempengaruhi aspek kesehatan masyarakat, ternyata juga berpengaruh dan meluas ke aspek-aspek lain. Di Indonesia sendiri kemudian berdampak pada aspek pemerintahan, yakni hubungan pusat dan daerah atas penanggulangan COVID-19 dalam konteks aspek layanan medis yang diberikan kewenangan penyelenggaraannya di daerah. Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah ketika kasus pertama terjadi, namun payung hukum dianggap belum lengkap dan komprehensif untuk menjadi senjata pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan COVID-19.

Kondisi darurat akibat Covid-19 dalam kerangka negara kesatuan pun tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, namun juga perlu peran dan tanggungjawab pemerintah daerah. Hal inilah penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 tanpa mengesampingkan kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut dalam perjalanannya hampir satu tahun ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menginisiasi diberlakukannya adaptasi tatanan kebiasaan baru atau “new

normal” di masyarakat. Hal ini mengingat Indonesia tidak dapat berlama-lama dalam situasi Covid-19 dengan semakin menurunnya ekonomi maupun aspek sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19 ini berlangsung. Lebih dari itu, perlu sebuah kebijakan strategis yang dibangun pemerintah pusat maupun daerah dalam menanggapi tatanan new normal dalam masyarakat, dengan tetap megedepankan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Tujuan untuk itu menjadi menarik untuk diteliti terkait apa urgensi inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan bagaimanakah bentuk inovasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang menggambarkan secara sistematis aturan yang mengatur suatu klasifikasi hukum tertentu, menganalisa hubungan antara peraturan dan menjelaskan permasalahan, serta memprediksi suatu konsepsi untuk di masa yang akan datang. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Peran PEMDA sangat krusial dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19 pada berkaitan menggunakan kewenangan wilayah. berdasarkan tata cara hukum yg menjadi dasar kewenangan daerah, maka daerah bisa melaksanakan kewenangannya secara maksimal , selain hal-hal yg berkaitan menggunakan tugas eksekutif yang diatur menggunakan peraturan yang sebagai tanggung jawab pusat. menggunakan kata lain, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah wajib tetap bertumpu pada peraturan yg ditetapkan sang pusat.

Merujuk pada Undang-Undang angka 32 Tahun 2004 Pasal 22 ada kewajiban wilayah, Bila dikaitkan dengan penanganan COVID-19 tercantum pada Pasal 22 alfabet a serta f. disebutkan “dalam melaksanakan swatantra, daerah berkewajiban melindungi masyarakat, memelihara persatuan, kesatuan, serta kerukunan nasional,

dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Kecepatan penularan COVID-19 di republik ini sejak perkara pertama diumumkan, secara singkat mengangkat penilaian atas ketidakmampuan pemerintah mengatasi persoalan COVID-19, terutama dalam konteks korelasi sentra-wilayah dalam menyikapi penularan COVID-19. . kondisi ini menghasilkan seolah-olah kelaziman tak jarang dilampaui pada peristiwa-peristiwa yg ada di masyarakat, pada hal ini pandemi COVID-19, mirip pepatah. “Het Recht Inachter de Feiten Aan”.

Permasalahan di tingkat daerah adalah pemerintah daerah belum diberikan kewenangan yang cukup dalam penanganan COVID-19 meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan berupa Peraturan Pemerintah yaitu opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar. Sehingga variasi kebijakan masing-masing pemerintah daerah berbeda-beda. Peraturan tersebut tidak menekankan upaya penegakan hukum yang spesifik, substansinya hanya mengulang kebijakan pembatasan sosial. Peraturan Pemerintah harus menjelaskan lebih spesifik dan operasional terkait PSBB sehingga tidak ada ketidakpastian bagi pemerintah daerah dan pemerintah daerah dalam hal ini tidak menafsirkan Peraturan Pemerintah yang ada terkait PSBB itu sendiri.

“Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi di setidaknya liburan sekolah dan tempat kerja”, Artikel diatas lebih menerangkan istilah operasional istilah "liburan". Liburan diartikan sebagai "bebas dari bekerja dan pergi ke sekolah". Pemerintah pusat menerapkan program belajar dari rumah masing-masing sebagai pilihan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Sedangkan cuti kerja ternyata tidak efektif bagi pekerja informal harian dan Koperasi dan Usaha Mikro Menengah (UMKM). Upaya penegakan hukum yang berimplikasi pada efek jera belum efektif dilaksanakan. Pemerintah Daerah dan SatPol PP beserta penegak hukum lainnya, hanya mampu melakukan tindakan yang sebatas himbauan, yang tentunya tidak cukup untuk membatasi masyarakat agar tetap bekerja dari rumah dan tidak berkerumun yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pasal 4 ayat (1) huruf a.

Diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas daripada hanya mengharapkan kesadaran publik yang besar untuk tumbuh dalam situasi dan kondisi seperti ini. Rendahnya kesadaran masyarakat terus berpacu dengan waktu dan penyebaran COVID-19 terus meluas. Ketidakenggan masyarakat terhadap imbauan hanya akan membuat situasi semakin tidak kondusif. Sebab, tugas aparat penegak hukum akan semakin berat. Efek turunan dari upaya pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 juga semakin lebih rumit.

Berasal sisi wewenang Pemerintah Daerah, selama kebijakan tadi hanya sebatas himbauan persuasif dan langkah-langkah yang tidak ada keterkaitan yang berimbas jera serta kepatuhan warga, hal ini hanya akan membentuk penyebaran virus COVID-19 semakin berlarut-larut. Oleh sebab itu, dibutuhkan kewenangan yg dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah buat mengklaim adanya kesadaran di suatu daerah. Disisi lain, pelaksanaan PSBB juga wajib mengikutsertakan dan memastikan kebutuhan rakyat selama pemberlakuan PSBB supaya terpenuhi.

Opsi pertama yang dapat diambil pemerintah pusat jika mengacu pada regulasi yang telah dikeluarkan adalah berupa penerapan darurat kesehatan melalui PSBB dengan mengambil izin sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang kemudian dioperasionalkan dalam Peraturan Gubernur atau Walikota dan Peraturan Bupati yang dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta kemudian dipadukan dengan instrumen darurat sipil sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Bahaya. Opsi ini memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah sebagai Otoritas Darurat Sipil Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) “Di daerah pengendalian keadaan darurat sipil dilakukan oleh Kepala Daerah sekurang-kurangnya dari Daerah tingkat II selaku Kepala Daerah. Badan Darurat Sipil Daerah yang undang-undangnya ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata”. Dengan adanya ketentuan ini, Kepala Daerah dapat mengatur daerah yang dipimpinnya secara efektif melalui penegakan hukum yang dibantu oleh unsur-unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan kejaksaan.

Untuk itu perlu dikaji hambatan pelaksanaan opsi pertama berupa kombinasi PSBB dan darurat sipil, antara lain:

1. Di tingkat provinsi, jumlah Kodam tidak sebanding dengan jumlah Polisi Daerah di Indonesia, jumlah Kodam hanya 15, sedangkan jumlah Provinsi dan Kepolisian Daerah adalah 34. Sehingga pada saat darurat dilaksanakan, Warga Sipil akan menemui kendala di lapangan. Misalnya, Kodam II/Sriwijaya yang wilayah kerjanya tersebar di lima provinsi, yakni Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung.
2. Dari segi konstitusional, syarat keadaan darurat sipil dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya berbeda dengan yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 1 ayat (1) angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Berbahaya, yaitu Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata menyatakan seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkat darurat sipil atau keadaan darurat. keadaan militer atau perang, apabila keamanan atau ketertiban di seluruh wilayah atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, huru hara atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan peralatan biasa tidak dapat digunakan. mengatasi. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Berbahaya menggunakan istilah bencana alam, sebagai penyebab diberlakukannya keadaan darurat sipil, sedangkan pandemi COVID-19 sendiri sebenarnya tergolong bencana non alam, sebagaimana tercantum dalam UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa bencana nonalam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam, yang meliputi kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

3. Adanya pengingkaran hak asasi manusia dari segi hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya, jika opsi pertama dilaksanakan, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Berbahaya dalam Pasal 15 ayat (1) Pejabat Darurat Sipil berhak untuk dapat memerintahkan pemeriksaan dan penyitaan semua barang yang dicurigai atau digunakan untuk mengganggu keamanan dan membatasi atau melarang penggunaan barang tersebut. Kemudian pasal 17 Pejabat Darurat Sipil berhak: (1) untuk mengetahui, semua berita dan percakapan yang diucapkan kepada kantor telepon atau kantor radio, juga melarang atau memutuskan transmisi berita atau percakapan melalui telepon atau radio. (2) membatasi atau melarang penggunaan kode, tulisan rahasia, pencetakan rahasia, tulisan steno, gambar, tanda, serta penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia; (3) menetapkan peraturan yang membatasi atau melarang penggunaan alat telekomunikasi seperti telepon, telepon, pemancar radio dan sarana lain yang berkaitan dengan penyiaran radio dan yang dapat digunakan untuk menjangkau massa, serta menyita atau memusnahkan peralatan peralatan tersebut. Kemudian dalam Pasal 19 Otoritas Darurat Sipil berhak membatasi orang untuk berada di luar rumah. Pasal 19 berpotensi melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945 dimana setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Negara harus ada untuk menjamin keadilan dan kesetaraan pelayanan bagi mereka yang nyawanya terancam. Dimana untuk bertahan hidup, beberapa kelompok masyarakat harus keluar rumah untuk bekerja dan berusaha.

Opsi kedua, peran wilayah pada melaksanakan PSBB dengan memaksimalkan seluruh opsi dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018 ihwal Karantina Kesehatan, harus diakui PSBB bukan satu-satunya tindakan yang bisa dilakukan. sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) alfabet a, b, c, serta d. Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan menggunakan pelaksanaan karantina kesehatan di taraf daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (2). Adanya ketentuan Pasal 93 yang memuat ancaman pidana

hukuman sebanyak seratus juta atau pidana penjara paling lama 1 tahun, menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya pada lapangan. Ancaman pidana juga ada Bila mengacu di UU nomor 4 Tahun 1984 ihwal wabah Penyakit pada pasal 14 ayat (1) serta (dua) dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 juta rupiah. namun taraf kedisiplinan sebagian masyarakat Indonesia yang dievaluasi relatif rendah membentuk aplikasi tindak pidana ini 1/2 hati. Jika banyak orang yang terkena kurungan, maka tujuan asal melakukan pembatasan fisik serta sosial secara tidak langsung akan menjadi tidak efektif. karena Lapas pada Indonesia umumnya telah melebihi kapasitasnya. Bahkan di Sabtu, 4 April 2020, pemerintah melalui Kementerian Hukum serta Hak Asasi manusia mengeluarkan kebijakan asimilasi kepada lebih kurang 30.432 narapidana buat mengurangi kepadatan pada Lapas menjadi reaksi berasal pandemi COVID-19.

yang terjadi di lapangan merupakan ketidakjelasan sanksi, selama ini hukuman tertinggi bagi pelanggaran PSBB hanya diberikan pada bentuk hukuman lisan, tertulis, fisik serta pekerjaan sosial yang tidak dapat diukur efektivitasnya. kiprah serta posisi Pemerintah Daerah dengan opsi ke 2 ini tidak memiliki kewenangan yang relatif, sebab pelaksanaan PSBB wajib melalui serangkaian jalur birokrasi perizinan ke kementerian kesehatan.

Peran PEMDA yg sangat strategis tidak akan efektif Jika payung hukum yg dipergunakan tak paralel disertai dengan kelengkapan aparatur hukum berupa asal daya manusia yang terlatih yg memahami baku operasional mekanisme dalam penegakan aturan yang diatur secara seragam. pembatasan Sosial. tidak dibarengi dengan aturan buat mendukung infrastruktur penegakan hukum, dan akhirnya kesadaran atau budaya masyarakat yg taat hukum yg belum lengkap akan menjadi hambatan bagi Pemerintah Daerah pada membendung penyebaran pandemi COVID-19, sebagaimana teori hukum efektifitas yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, 1983: lima) .

Pemerintah Daerah, terdapat kewajiban pemerintah di tingkat lokal, salah satunya melindungi masyarakat yang ada di wilayahnya. Misalnya, dengan kebijakan yang diambil Pemprov Jabar dengan tiga strategi, yaitu : yang pertama, mencegah dengan mengeluarkan larangan untuk pulang kampung dan menerapkan disiplin terkait

menjaga jarak yang lebih aman; yang kedua, tracking test yang masih pada populasi untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di Jawa Barat pemerintah menyediakan 105 kamar Rumah Sakit rujukan dengan menyediakan 105 rumah sakit rujukan untuk pasien yang terpapar Covid-19 dan menyediakan alat ventilator dari buatan local. Kemudian pemerintah daerah menyediakan berbagai pilihan strategi komunikasi persuasif, teknik kanalisasi, informatif.

Di Era New Normal Dan Kebijakan Penyesuaian

Indonesia telah melaksanakan kebijakan masa tanggap darurat penanganan Covid sejak awal Maret 2020, dan dilanjutkan dengan berbagai perubahan kebijakan karantina wilayah menjadi PSBB mulai 10 April 2020 di Jakarta, disusul beberapa kota Jakarta, kemudian disusul wilayah lain di dalam negeri. Di lingkup provinsi, kabupaten, atau kota yang menunjukkan peningkatan kasus secara signifikan. Kebijakan PSBB ini tidak dilakukan serentak di seluruh daerah, dan dampak sosial ekonomi masyarakat masih terasa di seluruh Indonesia. Setelah 3 bulan melewati masa tanggap darurat dan PSBB, pemerintah Indonesia mulai melakukan penerapan new normal dan pelonggaran PSBB. Pada 28 Mei 2020, Pemerintah Pusat melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 28 Mei 2020 dalam konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Tim Ahli Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menyampaikan Protokol Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 menuju New Normal (kenormalan baru). Hidup berdampingan dengan Covid-19. Pemerintah menyebutnya 'Penyesuaian PSBB', dimana sedang disusun cara dan langkah-langkahnya, serta menentukan bagaimana Penyesuaian PSBB akan dilaksanakan. Monoarfa menjelaskan, berdasarkan berbagai kajian terhadap pengalaman berbagai negara yang berhasil menangani pandemi Covid-19, ada beberapa prasyarat agar masyarakat bisa produktif namun tetap terjamin keamanannya dari bahaya Covid-19, yaitu : 1) Penggunaan data dan pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan

untuk penyesuaian PSBB; 2) Penyesuaian PSBB dilakukan secara bertahap dan memperhatikan zona; 3) Penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan 4) Review pelaksanaan Penyesuaian PSBB yang memungkinkan diberlakukannya kembali PSBB dengan efek jera yang diberlakukan secara tegas jika masyarakat tidak disiplin dalam beraktivitas. Siaran pers tersebut juga menggambarkan kesulitan pemerintah dalam memberlakukan pembatasan secara penuh, sementara roda perekonomian harus tetap berjalan. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2020 menunjukkan kinerja yang menurun sebesar 2,97 persen. Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat tentang kenormalan baru sedini dan sedini mungkin, setidaknya sampai vaksin dan obat Covid-19 tersedia atau kasus Covid-19 bisa ditekan ke ukuran yang sangat rendah. Protokol kesehatan juga harus diterapkan dengan disiplin yang ketat dalam setiap aktivitas sehari-hari. Monoarfa mengatakan Indonesia mengacu pada tiga kriteria yang direkomendasikan WHO dalam mengambil keputusan penyesuaian PSBB. Kriteria pertama adalah epidemiologi, yaitu Effective Reproductive Rate (Rt) menunjukkan rata-rata jumlah orang yang terinfeksi oleh satu orang yang terinfeksi. Bila $Rt = 2,5$ berarti satu orang yang terinfeksi dapat menularkan virus ke 2-3 orang lainnya. Diharapkan $Rt < 1$ selama dua minggu berturut-turut, artinya meskipun virus masih ada, penyebaran virus dapat dikendalikan. Metode ini diadopsi oleh berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan 54 negara bagaiannya serta Inggris dan Jerman. Rt juga sangat dipengaruhi oleh physical distancing.

Penanggulangan wabah COVID-19

Dari hasil observasi berbagai pemberitaan media online yang terbitterdapatberbagai tanggapan masyarakat yang cenderung lebih didominasi oleh rasa khawatir dan takut sebagai landasan kuat dalam menerapkan aturan social distancing berskala besar. Hal tersebut menimbulkan berbagai permasalahan yang membawa pada penurunan daya tahan masyarakat di lingkungan sosial. Penurunan tingkat ekonomi masyarakat menjadi salah satu dampak yang paling dirasakan akibat aturan ini disamping efek psikologis masyarakat yang cukup terganggu karena ketidaksiapan mental dalam menjalani hampir seluruh rutinitas keseharian hanya dari rumah saja. Aturan penerapan sosial distancing yang dibentuk oleh pemerintah memberikan dampak pengurangan komunikasi

sosial yang cukup tinggi antar individu masyarakat di suatu wilayah. Peningkatan jarak sosial di wilayah daerah yang terkena dampak parah wabah Covid-19 dinilai perlu diterapkan dengan harapan terjadinya peningkatan jarak sosial yang tinggi di masyarakat melalui aturan pengontrolan yang ketat dari pemerintah wilayah setempat. Namun penerapan aturan tersebut sayangnyatidak disertai penerapan kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan mental masyarakat (Cook, Newberger, & Smalling, 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan sosial distancing harus dibarengi dengan kebijakan sektor lainnya agar tidak secara luas mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sulitnya individu masyarakat dalam melaksanakan rutinitas kesehariannya secara spontan memberikan efek pada berkurangnya intensitas dan kebebasan beraktivitas masyarakat di luar rumah. Efek penurunan ekonomi dan gangguan kesehatan mental cenderung akan terjadi dalam komunitas masyarakat yang sangat menggantungkan harapan hidupnya pada situasi keramaian. Pertimbangan kesehatan mental masyarakat melalui sosialisasi pengelolaan rasa cemas dan khawatir harus menjadi salah satu strategi pertimbangan pemerintah dalam menyusun program kebijakan pendukung penerapan aturan kebijakan social distancing berskala besar.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut maka ditarik kesimpulan bahwa dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat terjadi kegamangan di level pemerintah daerah, karena dengan adanya desentralisasi di bidang kesehatan menyebabkan standar layanan kesehatan dasar bervariasi tergantung pada komitmen dan kemampuan fiskal di daerah. Semestinya pusat dan daerah berbagi tugas dan kewajiban untuk menangani COVID-19. Eksekutif di pusat harus berupaya memastikan agar layanan kesehatan di daerah sesuai dengan standar penanganan COVID-19. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan perlu diupayakan secara maksimal oleh pusat dan daerah dengan menyusun protokol kala mengatasi kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan adanya prosedur itu maka dapat dipastikan agar publik mendapat kabar yang valid mengenai COVID-19. Selanjutnya edukasi pada publik wajib dilakukan tentang mekanisme melawan transmisi COVID-

19 serta meningkatkan imunitas tubuh untuk menghalau transmisi COVID-19. Selanjutnya mengingat masih terjadi ketimpangan dalam layanan kesehatan antar daerah, maka perlu kiranya ditinjau ulang terkait pemberian kewenangan daerah atas layanan medis yang sampai saat ini rawan terjadi permasalahan. Dalam perspektif bentuk negara, diberikannya peran pemerintah daerah dalam mengurus layanan kesehatan, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dalam memastikan setiap warga negara telah terpenuhi layanan dasar kesehatannya. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai peran pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19, karena masih belum banyaknya studi yang dilakukan di bidang ini kemudian mengingat status Pembatasan Sosial Berskala Besar masih diberlakukan dan isu COVID-19 menjadi tatanan baru dalam segala aspek, sehingga pemerintah daerah mesti mengadaptasi dalam berbagai kebijakan di daerahnya dan hal ini tentunya menarik untuk dijadikan bahan penelitian.

Tinjauan penerapan pembatasan sosial berskala besar (Social Distancing) dalam penanggulangan wabah Covid-19 masih belum terimplementasi secara nyata di masyarakat. Bias pemahaman mengakibatkan perspektif negatif masyarakat terhadap kesadaran dalam menerapkan aturan pembatasan sosial berskala besar secara menyeluruh. Ketidaksiapan aparat pemerintah dalam mengarahkan masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran secara mandiri juga menjadi salahsatu faktor yang harus menjadi fokus perhatian. Pembatasan pemberitaan media sosial yang cenderung lebih menyampaikan informasi yang kurang dapat membuka wawasan pengetahuan masyarakat akan pentingnya penerapan pembatasan sosial berskala besar harus dapat diminimalisir. Kesimpangsiuran pemberitaan dan penerapan aturan yang kurang berstrategi selain dapat menimbulkan efek psikologis pada masyarakat seperti perasaan cemas, khawatir dan takut menghadapi dan menjalani kehidupan tatanan baru ditengah pandemijuga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat. Hal tersebut harus menjadi catatan khusus bagi pemerintah dalam mengembangkan strategi upaya penanganan lonjakan kasus Covid-19 yang hingga saat ini masih belum terselesaikan. Sebaiknya aparat pemerintah dapat mengupayakan kolaborasi seluruh pihak terkait diantaranya komunitas masyarakat,

organisasi daerah dan para ahli dalam merancang strategi penanggulangan Covid-19.

E. Ucapan Terimakasih

Segala puji syukur dan terimakasih panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang telah melindungi dan membimbing sehingga adapat menyelesaikan artikel ini yang berjudul “UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KASUS PENYEBARAN COVID-19”.

Artikel ini tidak akan dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terimakasih dan hanya dapat berdoa semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa.

F. Daftar Pustaka

Andiraharja, D. G. (2020). Peran Pemerintah Daerah Pada Penanganan Covid-19. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(1), 52–68.
<https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.1005>

Panji Hadisoemarto. (2020). Preokupasi R(T) dan Hidup Zaman Normal Baru.
<https://majalah.tempo.co/read/kolom/160591/kolom-statistik-rt-danpenggunaannya-dalam-kebijakan-publik-tentang-normal-baru>.
Dipublikasikan Majalah Tempo edisi 30 Mei 2020, diakses pada tanggal 30 Mei 2020.

Nuraini, Khairudin, Nuning, Kamal, &

Apri, M. (2020). Data dan Simulasi COVID-19 dipandang dari pendekatan Model Matematika.